



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wonosobo pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meraih suatu tujuan seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kawasan Perkotaan Wonosobo dapat terpenuhi sebagai suatu sistem kehidupan yang pelaksanaannya perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Umum Tata Ruang

- Kawasan Perkotaan Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara

9. Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

10

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang . Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
12 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
13 Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3538) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat Dalam Penataan Ruang
14 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
. Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;

15

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

16 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Di Daerah ;
. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
17 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
. Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah
18 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E
. Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II
19 Wonosobo Nomor 15 Tahun 1987 Seri D Nomor 7);

20

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
- d. Bappeda ialah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- e. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Perkotaan adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan program-

- program pembangunan kota;
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
 - h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan masing-masing jenis Rencana Kota;
 - i. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Wonosobo;
 - j. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu, lindung atau budidaya;
 - k. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang;
 - l. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
 - m. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - n. Penyelenggaraan tata ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
 - o. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
 - p. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - q. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - r. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
 - t. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
 - u. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata

- ruang;
- v. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional;
 - w. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
 - x. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan;
 - y. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - z. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
 - aa. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;
 - bb. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
 - cc. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran;
 - dd. Garis sempadan bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan didasarkan atas asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. berkelanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

RUTR Kawasan Perkotaan dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman

yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- d. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Wonosobo yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

(1) Wilayah Perencanaan RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo meliputi 20 (duapuluh) kelurahan/desa yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, dengan luas 3.165,327 Ha yaitu:

a. Kecamatan Wonosobo dengan Kelurahan/ Desa :

- | | | | |
|----------------|-------------------|---|------------|
| 1. Tawang Sari | dengan luas lahan | : | 117,904 Ha |
| 2. Wonolelo | dengan luas lahan | : | 287,915 Ha |
| 3. Jogoyitnan | dengan luas lahan | : | 107,277 Ha |
| 4. Jaraksari | dengan luas lahan | : | 182,504 Ha |
| 5. Mlipak | dengan luas lahan | : | 123,342 Ha |
| 6. Sambek | dengan luas lahan | : | 63,715 Ha |

7. Wonosobo Barat	dengan luas lahan	:	180,136 Ha
8. Wonosobo Timur	dengan luas lahan	:	140,483 Ha
9. Kramatan	dengan luas lahan	:	97,818 Ha
10. Pancurwening	dengan luas lahan	:	73,440 Ha
11. Bumireso	dengan luas lahan	:	118,270 Ha
12. Rojoimo	dengan luas lahan	:	133,022 Ha
13. Pagerkukuh	dengan luas lahan	:	117,631 Ha
14. Kejiwan	dengan luas lahan	:	165,202 Ha
15. Kalianget	dengan luas lahan	:	116,091 Ha
16. Jlamprang	dengan luas lahan	:	125,547 Ha
17. Wonosari	dengan luas lahan	:	158,750 Ha
b. Kecamatan Mojotengah dengan Kelurahan :			
1. Mudal	dengan luas lahan	:	333,590 Ha
2. Andongsili	dengan luas lahan	:	262,060 Ha
c. Kecamatan Kertek dengan Kelurahan :			
1. Wringinanom	dengan luas lahan	:	120,000 Ha
d. Kecamatan Selomerto dengan Kelurahan :			
1. Wonorejo	dengan luas lahan	:	140,613 Ha
Total Luas Lahan adalah		:	3.165,327 Ha

(2) Batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

1. Sebelah Utara : dibatasi oleh Desa Krasak Kecamatan Mojotengah dan Desa Gemblengan Kecamatan Garung .
2. Sebelah Timur : dibatasi oleh Desa Sudung Dewo Kecamatan Kertek dan Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto
3. Sebelah Selatan : dibatasi oleh Desa Wilayu, Sedayu, Kalierang Kecamatan Selomerto
4. Sebelah Barat : dibatasi oleh Desa Pacarmulyo dan Desa Timbang Kecamatan Leksono, Desa Bumireso dan Desa Gondang Kecamatan Watumalang serta Desa Larangan Kulon Kecamatan Mojotengah

Bab IV

RUTR KAWASAN PERKOTAAN WONOSOBO

Bagian Pertama

Penetapan Peran dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peran Kawasan Perkotaan Wonosobo dalam wilayah Kabupaten Wonosobo adalah :

- a. Sebagai pusat pemerintahan dengan wilayah pelayanan adalah seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo;
- b. Sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan wilayah pelayanan Kabupaten Wonosobo dan regional;
- c. Sebagai pusat pelayanan sosial dengan wilayah pelayanan Kota Wonosobo dan daerah sekitarnya;
- d. Sebagai pusat pelayanan pendidikan dengan wilayah pelayanan Kabupaten Wonosobo dan regional;
- e. Sebagai pusat pelayanan kegiatan pariwisata dengan wilayah pelayanan lokal/kota Wonosobo dan regional;
- f. Sebagai pusat pelayanan kebutuhan perumahan, baik jumlah maupun mutu sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk;
- g. Sebagai pusat pelayanan komunikasi dan transportasi antar wilayah.

Pasal 8

Fungsi Kawasan Perkotaan Wonosobo dalam wilayah Kabupaten Wonosobo adalah :

- a. Pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
- b. Pusat pelayanan pendidikan;
- c. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Pusat pelayanan komunikasi dan transportasi;
- e. Perumahan;
- f. Pusat pelayanan kesehatan;
- g. Pusat pelayanan pariwisata dan industri ;
- h. Pusat pelayanan sosial lainnya.

Bagian Kedua

Kebijakan Dasar Perencanaan

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan Kawasan Perkotaan Wonosobo meliputi :

- a. Pemerataan pengembangan keseluruhan bagian wilayah kota, dicapai dengan mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kompak dan merata;
- b. Penyebaran fasilitas pelayanan bertujuan untuk pemeratakan pelayanan bagi penduduk di seluruh Wilayah Bagian Kota, tidak terkonsentrasi pada suatu tempat;
- c. Fasilitas pelayanan tersebut berupa fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi;
- d. Untuk penyebaran fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-masing

disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya (Regional, Kota, Bagian Wilayah Kota);

- e. Peningkatan aktivitas perkotaan pada daerah-daerah transisi dan pinggiran Kawasan Perkotaan Wonosobo, terutama kegiatan yang bersifat non pertanian atau kegiatan sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa, industri rumah tangga dan sebagainya) sebagai upaya peningkatan fisik perkotaan secara merata;
- f. Berusaha untuk pemeratakan arah perkembangan fisik kota ke segala arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang di sekitar jalan utama kota;
- g. Bagian-bagian kota yang kurang berkembang, perlu diciptakan suatu aktivitas yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktivitas perdagangan, jasa, perumahan dan sebagainya;
- h. Untuk mendukung usaha tersebut adalah dengan penempatan fasilitas pelayanan yang merata di seluruh Bagian Wilayah Kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat di suatu tempat, melainkan menyebar ke semua Bagian Wilayah Kota;
- i. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup di Kawasan Perkotaan Wonosobo, misalnya dengan meningkatkan sistem pembuangan sampah, sistem jaringan air bersih, sistem jaringan drainase, penghijauan dan sebagainya;
- j. Usaha untuk mencegah polusi kota dan lingkungan yang sehat melalui jalur sabuk hijau di sekeliling kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah konservasi kota;
- k. Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada di Bagian Wilayah Kota dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan-jalan penghubung, baik antar lingkungan dan antar bagian wilayah kota;
- l. Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai pusat pelayanan pemerintahan adalah dengan meningkatkan fungsi pelayanan publik di pusat kota baik untuk skala kabupaten maupun kawasan perkotaan wonosobo;
- m. Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di dalam dan ke luar Kawasan Perkotaan Wonosobo adalah dengan merencanakan sistem transportasi baik jaringan jalan maupun moda transportasi yang efisien dan efektif;
- n. Meningkatkan daya tarik Kawasan Perkotaan Wonosobo terhadap investor dari luar wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon, jaringan air bersih, bank, lokasi usaha dan kemudahan birokrasi perijinan;

- o. Mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam praktek pengaturan ruang, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
- p. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Wonosobo dalam konstelasi regional Kabupaten Wonosobo;
- q. Mengembangkan dan menata kawasan alun-alun Kota Wonosobo sesuai dengan Master Plan Kawasan Alun-Alun yang telah disusun.

Bagian Ketiga Perwilayahan Kota

Pasal 10

Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibagi menjadi 4 (empat) dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu:

- a. BWK I (Pusat Kota) seluas 782,304 Ha
- b. BWK II seluas 1.002,490 Ha
- c. BWK III seluas 603,482 Ha
- d. BWK IV seluas 777,051 Ha

Pasal 11

Peta pembagian wilayah dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Persebaran Penduduk

Pasal 12

Penyebaran jumlah Penduduk di masing-masing Bagian Wilayah Kota diperkirakan sampai dengan akhir tahun perencanaan sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I (Pusat Kota) menampung penduduk dicek seharusnya prediksi sampai akhir tahun perencanaan (2007) prediksi 2025 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 51 jiwa/ha
- b. Bagian Wilayah Kota II menampung penduduk 24.500 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 24 jiwa/ha
- c. Bagian Wilayah Kota III menampung penduduk 12.843 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 21 jiwa/ha
- d. Bagian Wilayah Kota IV menampung penduduk 15.794 jiwa dengan kepadatan

penduduk sebesar 23 jiwa/ha

Pasal 13

Peta penyebaran penduduk yang dimaksud pada Pasal 12 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Perumahan	seluas :	489,0000	Ha
b. Industri	seluas :	33,8820	Ha
c. Perkantoran	seluas :	30,4625	Ha
d. Perdagangan	seluas :	27,4200	Ha
e. Pendidikan	seluas :	52,1600	Ha
f. Kesehatan	seluas :	11,3600	Ha
g. Peribadatan	seluas :	17,7250	Ha
h. Olah Raga dan Rekreasi	seluas :	36,1000	Ha
i. Ruang Terbuka Hijau	seluas :	16,1000	Ha
j. Campuran	seluas :	171,0520	Ha
k. Lain-Lain	seluas :	410,5810	Ha
l. Cadangan Pengembangan Kota	seluas :	1.282,6635	Ha
m. Kawasan Lindung	seluas :	586,8210	Ha

Pasal 15

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 16

Pembentukan Bagian Wilayah Kota seperti tersebut pada Pasal 10 Peraturan

Daerah ini ditetapkan dengan fungsi peruntukkan masing-masing sebagai berikut :

- a. BWK I sebagai pusat kota, meliputi wilayah Kelurahan Wonosobo Barat, Wonosobo Timur, Jaraksari, Pagerkukuh, Kramatan, dan Sambek. Pusat BWK I terdapat di Kelurahan / Desa Wonosobo Barat dan Wonosobo Timur. Arah fungsi dari BWK I adalah pusat pemerintahan/perkantoran, perdagangan, perekonomian, permukiman berkepadatan sedang, pendidikan, dan kesehatan.
- b. BWK II sebagai pengembangan pusat kota (BWK I) dan pusat pengembangan kota kearah utara, meliputi wilayah Kelurahan Kalianget, Mudal, Kejiwan, Jlamprang, dan Andongsili. Arah fungsi dari BWK II adalah pusat pariwisata dan ruang terbuka, pertanian, permukiman berkepadatan sedang, pelayanan kesehatan, perkantoran, perdagangan, dan pendidikan.
- c. BWK III sebagai pengembangan pusat kota (BWK I) dan pusat pengembangan kota kearah timur, meliputi wilayah Kelurahan Bumireso, Wringinanom, Rojoimo, Desa Wonosari, dan Pancurwening. Arah fungsi dari BWK III adalah pusat perdagangan, perkantoran, kesehatan, permukiman berkepadatan sedang, ruang terbuka, dan pertanian.
- d. BWK IV sebagai pengembangan pusat kota (BWK I) dan pusat pengembangan kota kearah selatan, meliputi wilayah Kelurahan/Desa Tawang Sari, Wonorejo, Mlipak, desa Wonolelo dan Jogoyitnan. Arah fungsi dari BWK IV adalah pusat permukiman berkepadatan sedang, perdagangan, pendidikan, olahraga, dan perkantoran.

Bagian Ketujuh

Sistem Utama Transportasi

Pasal 17

Pengaturan jaringan transportasi di Kawasan Perkotaan Wonosobo terdiri atas :

- (1) Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas jalan yang menghubungkan :
 - a. Magelang – Wonosobo – Purwokerto melewati Jalan Mayor Bambang Sugeng, Jalan A. Yani, Jalan S. Parman dan Jalan Tumenggung Jogonegoro.
 - b. Wonosobo – Dieng melewati Jalan R. Sumendro, Jalan Bhayangkara, Jalan RSUD, Jalan Kol. Kardjono, Jalan Bismo, Jalan Kauman dan Jalan Dieng.
 - c. Dieng – Wonosobo melewati Jalan Dieng, Jl. Pasukan Ronggolawe, Jalan Sabuk Alu dan Jalan Kyai Muntang.
 - d. Magelang - Wonosobo – Purwokerto melalui Jalan Lingkar Selatan;
 - e. Magelang – Wonosobo – Dieng atau sebaliknya melalui Jalan Lingkar Utara;

- (2) Jalan Kolektor Sekunder
- a. Melewati Jl. Sumendro, Jl. Angkatan 45, Jl. Veteran.
 - b. Melewati Jl. A. Yani, Jl. Sumbing dan Jl. Mayor Kaslam.
 - c. Jl. Lingkar Barat melalui Jl. Mlipak, Jl. Sambek, Jl. RSUD, Jl. Bismo, Mangli, Kejiwan, Jl. Kalibeber, Jl. Munggang, Jl. Dieng.
- (3) Jalan Lokal Primer :
- a. Melewati Jalan Mangli, Jl Pakuwojo
 - b. Melewati Jl Argopeni, Jl. Ketinggring
- (4) Jalan Lokal Sekunder :
- a. Melewati Jl. Jlegong, Jl. Jlamprang, Jl Wonosari, Jl Pagerkukuh (Pagude)
 - b. Melewati Jl. Jlegong, Jl. Jlamprang, Jl. Lurah Sudarto, Jl. Mudal, Jl. Kalianget
 - c. Melewati Jl. Tata Bumi menuju jalan Wonolelo.
- (5) Jalan Lingkungan melewati seluruh ruas jalan di kawasan perkotaan selain tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini .

Pasal 18

Pengaturan jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Wonosobo berdasarkan status jalan adalah :

- a. Jalan dengan status jalan negara melewati Jl. Tumenggung Jogonegoro, Jl. A. Yani. Jl. S. Parman dan Jl. Mayjen. Bambang Sugeng.
- b. Jalan dengan status jalan provinsi melewati Jl . A. Yani. Jl. Kartini, Jl. Pemuda, Jl. Masjid dan Jl. Dieng.
- c. Jalan dengan status jalan kabupaten meliputi seluruh jalan di kawasan Perkotaan Wonosobo selain yang tersebut pada point a dan b.

Pasal 19

Terminal angkutan jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terminal Bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar Provinsi berada di Mendolo Kelurahan Bumireso berada di BWK III
- b. Terminal / Sub Terminal angkutan kota , angkutan pedesaan serta dokar berada di BWK
- c. Terminal / Sub Terminal bongkar / muat barang berada di BWK I
- d. Pengaturan moda transportasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 20

Peta Rencana Sistem antar transportasi dimaksud pada Pasal 17 dan 19 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedelapan

Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 21

- (1) Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan air limbah , hidran, dan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- (2) Jaringan utilitas tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan mengacu kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi yang berwenang di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan kebijakan tata guna lahan yang diatur dalam materi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wonosobo

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jaringan primer adalah jaringan dari mata air ke reservoir melalui jalan yang menghubungkan Jalan Dieng jalan Wonosobo – Banjarnegara dan jalan Mangli, Wonosobo – Kertek, Jalan Lingkar Utara – Selatan.
 - b. jaringan sekunder melalui jalan yang menghubungkan jalan kolektor primer melalui jalan kolektor sekunder.
- (2) Bangunan pengambil air baku berada di BWK I dan BWK II.
- (3) Bak Penampung air bersih berada di BWK IV.
- (4) Pengolahan air baku berada di BWK II.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jaringan primer melalui jalan di sepanjang jalan Kota Wonosobo (kolektor primer), yaitu jalan yang menghubungkan jalan Dieng jalan Wonosobo – Banjarnegara , Wonosobo – Kertek
 - b. jaringan sekunder melalui jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, yaitu Jalan Lingkar Utara, Selatan, Barat, jalan yang menghubungkan Alun-Alun – Kejiwan, Alun-Alun – Mangli, Jlamprang – Wonosari – Pagerkukuh, Wonosobo – Sambek, Jaraksari – Mlipak, Andongsili – Kalianget – Kejiwan – Wonosobo.
- (2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Stasiun telepon otomatis di BWK I.
 - b. Rumah kabel berada di BWK I.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai jaringan primer dan sekunder yang meliputi:
 - a. jaringan primer melalui Jl Dieng , Jl Pemuda, Jl A Yani, Jl Banyumas, Jl. S Parman, Jl Bambang Sugeng, Jl Ronggolawe, Jl Sabuk Alu dan Wonosobo - Kertek
 - b. jaringan sekunder melalui seluruh ruas jalan di kawasan perkotaan Wonosobo selain tersebut pada point a
- (2) Bangunan pengelolaan jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bangunan Pembangkit berada di BWK II
 - b. Gardu induk berada di BWK I.
 - c. Gardu distribusi berada di BWK I.

Pasal 25

- (1) Sistem pembuangan air hujan atau jaringan drainase di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Saluran primer melalui Jl Pemuda, Jl Resimen 18, Jl Bayangkara, Jl Longkrang, Jl Ronggolawe, Jl Angkatan 45, Jl Veteran, Jl Bismo, Jl Girimargo, Jl Kelurahan Karjono dan Jl Honggoderpo.
 - b. Saluran sekunder meliputi Jl Masjid, Jl Pemuda, Jl Purnamasidi, Jl S Parman, Jl Serayu, Jl Girimargo, Jl Sumbing, Jl Mayor Kaslam, Jl Sambek Jl Jolontoro, dan Jaringan Drainase di semua jalan atau desa/kelurahan yang menuju saluran primer dan saluran utama sungai.
- (2) kawasan permukiman sebelah tengah dilayani melalui Jalan Dieng, Jl. Masjid, Jl. Pemuda, Jl. Resimen 18, Jl. Bayangkara-ke Jolontoro, Jl. Pramuka, Jl. A yani ke Jaraksari, Jl, Longkrng, Jl. P Ronggolawe, Jl. Sindoro, Jl. Angkatan 45, Jl. Veteran ke Jaraksari
- (3) kawasan permukiman sebelah timur dilayani melalui Jl Sabuk Alu, Jl. S Parman ke Sungai Semagung.
- (4) permukiman yang tidak terlayani saluran air hujan sebagaimana ayat (1) (2) dan (3) disarankan untuk membuat sumur resapan dan/atau langsung dibuang ke perairan umum, antara lain Sungai Serayu, Sungai Sat-satan, Sungai Semagung, Sungai Kali Leler, dan Sungai Tembelang.

Pasal 26

Saluran pengelolaan air limbah ditetapkan sebagai berikut :

- a. saluran pembuangan primer melalui jalan kolektor primer
- b. saluran pembuangan sekunder melalui jalan kolektor sekunder
- c. bangunan pengolahan air limbah (IPLT) berada di TPA Kelurahan Wonorejo

Kecamatan Selomerto

Pasal 27

Perletakan hydrant ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hidran umum berada di BWK I .
- b. Hidran kebakaran berada di BWK I.

Pasal 28

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penampungan sementara berada di sub transfer depo di semua BWK .
- b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto.
- c. Bangunan tempat pengolahan sampah berada di TPA Wonorejo Kecamatan Selomerto
- d. Pengembangan pelayanan persampahan di Desa/Kelurahan Kejiwan, Andongsili, Mudal, Wonosari, Rojoimo, Kramatan, Bumireso, Wringinanom, Pancurwening, Jogoyitnan, Wonolelo.

Pasal 29

Peta sistem jaringan utilitas dimaksud pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran peta V,VI, VII, VIII, dan IX merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 30

Air Baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam.

Pasal 31

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Kepadatan Bangunan

Pasal 32

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap peruntukan.
- (2) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap peruntukan.

Pasal 33

Pengaturan KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tersebut di atas sebagai berikut :

a. Pengaturan KDB pada BWK I adalah :

1. Perumahan	KDB sebesar 50 % - 80 %
2. Perdagangan dan Jasa	KDB sebesar 80 % - 100 %
3. Pendidikan	KDB sebesar 40 % - 60 %
4. Kesehatan	KDB sebesar 40 % - 60 %
5. Peribadatan	KDB sebesar 40 % - 70 %
6. Perkantoran	KDB sebesar 40 % - 80 %
7. Industri	KDB sebesar 50 % - 80 %
8. Olah Raga dan Rekreasi	KDB sebesar 0 % - 20 %
9. Campuran	KDB sebesar 50 % - 100 %

b. Pengaturan KDB pada BWK II adalah :

1. Perumahan	KDB sebesar 20 % - 70 %
2. Perdagangan dan Jasa	KDB sebesar 60 % - 70 %
3. Pendidikan	KDB sebesar 40 % - 50 %
4. Kesehatan	KDB sebesar 40 % - 50 %
5. Peribadatan	KDB sebesar 40 % - 50 %
6. Perkantoran	KDB sebesar 50 % - 60 %
7. Industri	KDB sebesar 20 % - 60 %
8. Olah Raga dan Rekreasi	KDB sebesar 0 % - 20 %
9. Campuran	KDB sebesar 40 % - 70 %

c. Pengaturan KDB pada BWK III adalah :

1. Perumahan	KDB sebesar 40 % - 70 %
2. Perdagangan dan Jasa	KDB sebesar 60 % - 80 %
3. Pendidikan	KDB sebesar 40 % - 60 %
4. Kesehatan	KDB sebesar 40 % - 60 %
5. Peribadatan	KDB sebesar 40 % - 60 %
6. Perkantoran	KDB sebesar 40 % - 60 %

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 7. Industri | KDB sebesar 50 % - 60 % |
| 8. Olah Raga dan Rekreasi | KDB sebesar 0 % - 70 % |
| 9. Campuran | KDB sebesar 40 % - 80 % |
- d. Pengaturan KDB pada BWK IV adalah :
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Perumahan | KDB sebesar 50 % - 70 % |
| 2. Perdagangan dan Jasa | KDB sebesar 60 % - 80 % |
| 3. Pendidikan | KDB sebesar 50 % - 60 % |
| 4. Kesehatan | KDB sebesar 50 % - 60 % |
| 5. Peribadatan | KDB sebesar 50 % - 60 % |
| 6. Perkantoran | KDB sebesar 60 % - 70 % |
| 7. Industri | KDB sebesar 50 % - 60 % |
| 8. Olah Raga dan Rekreasi | KDB sebesar 0 % - 70 % |
| 9. Campuran | KDB sebesar 50 % - 90 % |

Pasal 34

Peta kepadatan bangunan dimaksud pada Pasal 33 dan 34 sebagaimana Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Ketinggian Bangunan

Pasal 35

- (1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang merupakan perbandingan antara total luas lantai bangunan dan luas persil bangunan.
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peruntukan.

Pasal 36

Pengaturan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Pengaturan Ketinggian Bangunan pada BWK I adalah :
 1. Perumahan KLB ditetapkan 1,2 – 2,4 dengan tinggi maksimum bangunan 3 lantai.
 2. Perdagangan dan Jasa KLB ditetapkan 4,8 – 6 dengan tinggi maksimum bangunan 6 lantai.
 3. Pendidikan KLB ditetapkan 1,6 – 2 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.

4. Kesehatan KLB ditetapkan 1,4 – 2,6 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 5. Peribadatan KLB ditetapkan 1 – 1,4 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 6. Perkantoran KLB ditetapkan 0,8 – 1,8 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 7. Industri KLB ditetapkan 1 – 1,6 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 8. Olah Raga dan Rekreasi KLB ditetapkan 0 – 0,4 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 9. Campuran KLB ditetapkan 0,8 – 6 dengan tinggi maksimum bangunan 6 lantai.
- b. Pengaturan KLB pada BWK II adalah :
1. Perumahan KLB ditetapkan 0,8 – 2,4 dengan tinggi maksimum bangunan 3 lantai.
 2. Perdagangan dan Jasa KLB ditetapkan 2 – 2,8 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 3. Pendidikan KLB ditetapkan 0,8 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 4. Kesehatan KLB ditetapkan 0,8 – 1 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 5. Peribadatan KLB ditetapkan 0,8 – 1 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 6. Perkantoran KLB ditetapkan 1 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 7. Industri KLB ditetapkan 0,6 – 1,4 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 8. Olah Raga dan Rekreasi KLB ditetapkan 0 – 0,8 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 9. Campuran KLB ditetapkan 0,6 – 2,8 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
- c. Pengaturan KLB pada BWK III adalah :
1. Perumahan KLB ditetapkan 1 – 1,6 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 2. Perdagangan dan Jasa KLB ditetapkan 2,6 – 2,8 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 3. Pendidikan KLB ditetapkan 0,8 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 3 lantai.
 4. Kesehatan KLB ditetapkan 0,8 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 3

- lantai.
5. Peribadatan KLB ditetapkan 0,8 – 1,4 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 6. Perkantoran KLB ditetapkan 1 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 3 lantai.
 7. Industri KLB ditetapkan 1 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 8. Olah raga dan rekreasi ditetapkan 0,8 – 2,8 dengan ketinggian maksimum 4 lantai
 9. Campuran KLB ditetapkan 0,8 – 2,8 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
- d. Pengaturan KLB pada BWK IV adalah :
1. Perumahan KLB ditetapkan 1,5 – 2,1 dengan tinggi maksimum bangunan 3 lantai.
 2. Perdagangan dan Jasa KLB ditetapkan 2,6 – 3,2 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 3. Pendidikan KLB ditetapkan 1 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 4. Kesehatan KLB ditetapkan 1 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 5. Peribadatan KLB ditetapkan 1 – 1,2 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 6. Perkantoran KLB ditetapkan 1,2 – 1,5 dengan tinggi maksimum bangunan 3 lantai.
 7. Industri KLB ditetapkan 1 – 1,4 dengan tinggi maksimum bangunan 2 lantai.
 8. Olah Raga dan Rekreasi KLB ditetapkan 0 – 0,4 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
 9. Campuran KLB ditetapkan 1 – 3,2 dengan tinggi maksimum bangunan 4 lantai.
- e. Pengaturan KLB untuk bangunan khusus akan di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

Peta ketinggian bangunan dimaksud pada Pasal 35 dan 36 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana Lampiran XI, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Garis Sempadan

Pasal 38

Penetapan Garis sempadan, terdiri dari :

- a. Sempadan jalan;
- b. Sempadan bangunan;
- c. Sempadan sungai / saluran;
- d. Sempadan mata air;
- e. Sempadan jalur tegangan tinggi.

Pasal 39

- (1) Sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sempadan jalan kolektor primer , kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder.
- (2) Garis sempadan bangunan ditepi jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada jalan kolektor primer adalah 20 m;
 - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 15 m;
 - c. Pada jalan lokal primer adalah 9 m;
 - d. Pada jalan lokal sekunder adalah 7,5 m.
- (3) Garis sempadan bangunan ditepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dihitung dari as jalan;

Pasal 40

- (1) Sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sempadan muka, sempadan samping dan sempadan belakang bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan dengan bangunan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sempadan muka bangunan terhadap jalan adalah :
 - a. Pada jalan kolektor primer adalah 20 m;
 - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 15 m;
 - c. Pada jalan lokal primer adalah 9 m;
 - d. Pada jalan lokal sekunder adalah 7,5 m.
 - b. Sempadan samping bangunan dan belakang bangunan adalah:
 - a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat berjalan minimal 1,5 m;
 - b. untuk bangunan deret peruntukan untuk rumah toko dan bolah berimpit sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk ketinggian lebih dari 3 lantai berjarak minimal 3 m dari batas samping persil.
- (3) Apabila jalan dimaksud ayat (2) dibatasi dengan lahan miring maka Garis Sempadan Bangunan ditetapkan 7 m dihitung dari :

- a. Ujung lereng apabila jalan itu terletak di atas jalan
 - b. Kaki lereng apabila jalan itu terletak di bawah jalan
- (4) Ketentuan ayat (3) tidak berlaku apabila Garis Sempadan Bangunan yang ditentukan lebih kecil dari Garis Sempadan Bangunan di lahan datar

Pasal 41

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sempadan sungai bertanggul, sempadan sungai tidak bertanggul, sempadan saluran bertanggul dan sempadan saluran tidak bertanggul .
- (2) Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berjarak sebagai berikut :

- a. Sungai berkedalaman kurang dari 3(tiga) meter adalah 10 (sepuluh) Meter
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter – 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) Meter
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) Meter
- (1) Garis sempadan bangunan ditepi saluran bertanggung ditetapkan dari luar kaki tanggul dengan jarak ;
- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m³ / detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) Meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 (empat) m³ / detik;
 - c. 2 (dua) Meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) m³ / detik atau lebih .
- (2) Garis sempadan bangunan ditepi saluran tidak bertanggung ditetapkan dari luar tepi saluran dengan jarak :
- a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4(empat) m³ / detik atau lebih;
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) Meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1(satu) m³ / detik atau lebih;
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) Meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1(satu) m³ / detik atau lebih;
- (6) Garis sempadan sungai sebagaimana dimasud pada ayat (2) dan (3) masing-masing dihitung dari tepi sungai

Pasal 42

- (1) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.
- (2) Pada kawasan kepadatan bangunan tidak tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa, serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih besar dari ketentuan Pasal 38 dan 40 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Garis sempadan mata air ditetapkan sebagai berikut :

- a. Garis sempadan mata air terhadap pagar sekurang-kurangnya 200 meter diukur dari mata air
- b. Garis sempadan mata air terhadap bangunan, ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter diukur dari mata air

Pasal 44

Garis sempadan saluran tegangan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

- Saluran udara tegangan tinggi : 25 – 100 m di kanan kiri saluran diukur dari titik terluar jaringan kabel menuju tanah

BAB V

JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN

Bagian Pertama

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) yaitu tahun 2007-2027
- (2) RUTR kawasan perkotaan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Buku rencana, laporan antara dan album peta merupakan penjelasan yang lebih rinci yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini .

Pasal 46

- (1) RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo secara tepat dan mudah.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 47

Tahapan pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Wonosobo adalah:

- a. tahap I dari tahun 2007 s/d tahun 2012;
- b. tahap II dari tahun 2012 s/d tahun 2017;
- c. tahap III dari tahun 2017 s/d tahun 2022;
- d. tahap IV dari tahun 2022 s/d tahun 2027.

Pasal 48

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud pada Pasal 46 dan 47 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran XII, XIII, XIV, dan XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RTR KAWASAN PERKOTAAN WONOSOBO

Pasal 50

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Bupati dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo.

Pasal 51

Pengawasan dan pengendalian RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai

dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah;

- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati atau dinas teknik yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan

ruang.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidikan pegawai negeri sipil sebagai mana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik . pegawai penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaima di maksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tatacara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Masyarakat Kabupaten Wonosobo dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan penyempurnaan RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Kantor Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kawasan Perkotaan Wonosobo;
- (2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai lampiran yang tak terpisahkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Bupati memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

H.A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG**

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan RUTR Kawasan Perkotaan, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota dan tahapan pelaksanaan pembangunan.

RUTR Kawasan Perkotaan Wonosobo merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, oleh sebab itu bilamana telah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Pemukiman Prasarana Wilayah Nomor 327 Tahun 2001 tentang Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, Cukup jelas.

Pasal 2, Cukup jelas.

Pasal 3, Cukup jelas.

Pasal 4, Cukup jelas.

Pasal 5, Cukup jelas.

Pasal 6, ayat (1), Cukup jelas.

Pasal 6, ayat (2), Cukup jelas.

Pasal 7, Cukup jelas.

Pasal 8, Cukup jelas.

Pasal 9, Cukup jelas.
Pasal 10, Cukup jelas.
Pasal 11, Cukup jelas.
Pasal 12, Cukup jelas.
Pasal 13, Cukup jelas.
Pasal 14, Cukup jelas.
Pasal 15, Cukup jelas.
Pasal 16, Cukup jelas.
Pasal 17, Cukup jelas.
Pasal 18, Cukup jelas.
Pasal 19, Cukup jelas
Pasal 20, Cukup jelas
Pasal 21, Cukup jelas
Pasal 22, Cukup jelas.
Pasal 23, Cukup jelas.
Pasal 24, Cukup jelas.
Pasal 25, Cukup jelas.
Pasal 26, Cukup jelas.
Pasal 27, Cukup jelas.
Pasal 28, Cukup jelas.
Pasal 29, Cukup jelas
Pasal 30, Cukup jelas.
Pasal 31, Cukup jelas
Pasal 32, Cukup jelas
Pasal 33, Cukup jelas
Pasal 34, Cukup jelas.
Pasal 35, Cukup jelas
Pasal 36, Cukup jelas.
Pasal 37, Cukup jelas
Pasal 38, Cukup jelas
Pasal 39, Cukup jelas
Pasal 40, Cukup jelas.
Pasal 41, Cukup jelas.
Pasal 42, Cukup jelas.
Pasal 43, Cukup jelas.
Pasal 44, Cukup jelas.
Pasal 45, Cukup jelas.
Pasal 46, Cukup jelas.

Pasal 47, Cukup jelas.

Pasal 48, Cukup jelas

Pasal 49, Cukup jelas.

Pasal 50, Cukup jelas.

Pasal 51, Cukup jelas

Pasal 52, Cukup jelas

Pasal 53, Cukup jelas

Pasal 54, Cukup jelas.

Pasal 55, Cukup jelas.

Pasal 56, Cukup jelas

Pasal 57, Cukup jelas

Pasal 58, Cukup jelas

Pasal 59, Cukup jelas